

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 20	Tahun 2012
----------	------------

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur;

- b. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka Pemerintah Kota Samarinda mengawalinya dengan mengembangkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah secara prabayar sebagai sub sistem jaminan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Kota Samarinda tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kota Samarinda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotis (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) pasca Judicial Review di Mahkamah Konstitusi;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
 19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2002 Tentang

- Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Keluarga Miskin;
 21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pembentukan UPTD Jamkesda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemda adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Samarinda.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas.
10. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah kota berdasarkan dalam Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang penyelenggaraannya berdasarkan atas asas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan risiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat Kota Samarinda yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin.

11. Penyelenggara Jamkesda adalah satuan kerja atau unit kerja yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program Jamkesda.
12. Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta program Jamkesda.
13. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
15. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan Daerah yang menjadi hak peserta berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jamkesda.
16. Kedaruratan medik adalah satu keadaan yang menurut prosedur medis merupakan keadaan yang dapat mengancam kehidupan seseorang (life saving)
17. Kapitasi adalah suatu cara perhitungan pembayaran kepada PPK dengan perhitungan berdasarkan jumlah peserta perbulan yang besarnya ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan dan kekurangan atau kelebihanannya merupakan tanggung jawab PPK.

18. Klaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibayarkan setelah melaksanakan pelayanan.
19. Paket adalah cara pembayaran berdasarkan kumpulan beberapa jenis layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Jamkesda adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Jamkesda untuk menjamin masyarakat dan anggota keluarganya memperoleh jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas komprehensif, terstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Sosial
- b. Desentralisasi terintegrasi
- c. Money follows function
- d. Pembiayaan pelayanan publik yang adil dan rasional
- e. Subsidiaritas
- f. Kegotongroyongan
- g. Nirlaba
- h. Keterbukaan
- i. Kehati-hatian
- j. Akuntabilitas
- k. Portabilitas
- l. Kepesertaan bagi warga kota Samarinda yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- m. Dana Amanat

Pasal 6

Jamkesda diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Jamkesda Kota Samarinda dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Jaminan Kesehatan Daerah Kota Samarinda yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat menjadi peserta Jamkesda dengan cara mendaftarkan diri pada Penyelenggara Jamkesda;
- (2) Selain peserta tersebut pada ayat (1) di atas, Jamkesda memberikan jaminan kesehatan dengan kepesertaan khusus kepada orang-orang yang dianggap berjasa, tokoh-tokoh agama dan janda/suami mantan Walikota dan Wakil Walikota yang belum memiliki jaminan kesehatan lain, yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota;
- (3) Kepesertaan khusus lainnya diluar ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan MUSPIDA yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota;
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Peserta;
- (5) Syarat untuk mendaftar sebagai peserta akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Samarinda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- (6) Selama Kartu Peserta belum diterbitkan, peserta dapat memperoleh jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP Samarinda dan atau Kartu Keluarga Samarinda atau Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran bagi yang belum terdaftar di Kartu Keluarga.

- (7) Hal-hal lain dalam masalah kepesertaan akan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Pasal 9

Penyelenggara Jamkesda memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta;

- (1) Penyelenggara Jamkesda wajib memberikan informasi tentang hak dan kewajiban kepada peserta dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Jamkesda wajib memberikan layanan kepada peserta melalui Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).
- (3) Penyelenggara Jamkesda wajib mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB V

MANFAAT DAN RUANG LINGKUP JAMINAN

Pasal 10

- (1) Manfaat dan ruang lingkup Jaminan kesehatan bersifat pelayanan.
- (2) Untuk manfaat dan ruang lingkup jaminan yang tidak dijamin dalam pelayanan Jamkesda menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 11

Manfaat dan ruang lingkup jaminan Jamkesda dapat diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau Swasta yang menjalin kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda baik di dalam daerah atau di luar daerah Kota Samarinda.

Pasal 12

Manfaat dan ruang lingkup jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 (PPK 1)
 1. Rawat Jalan Tingkat Pertama;
 2. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 3. Pelayanan oba tdan bahan medis habis pakai;
 4. Tindakan medis sesuai ketentuan;
 5. Rujukan sesuai ketentuan;
- b. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 (PPK 2)
 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Spesialis;
 2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL);
 3. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 4. Tindakan medis sesuai ketentuan;
 5. UTDC PMI
 6. Rujukan sesuai ketentuan;
 7. Transport rujukan sesuai ketentuan.

Pasal 13

Manfaat dan ruang lingkup yang dijamin dan tidak dijamin oleh Penyelenggara Jamkesda akan diatur dalam petunjuk

teknis Jamkesda Kota Samarinda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

BAB VI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta yang berada di Samarinda, maupun Rumah Sakit milik Pemerintah di luar kota Samarinda yang menjalin kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
- (2) PPK 1 meliputi puskesmas dan jaringannya yang berada di Kota Samarinda.
- (3) PPK 2 adalah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, serta UPTD Khusus Pelayanan Kesehatan dan UTDC PMI yang berada di kota maupun di luar kota Samarinda yang menjalin kerjasama dengan Penyelenggara Jamkesda.
- (4) Perjanjian kerjasama antara penyelenggara Jamkesda dengan PPK 2 dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan pimpinan PPK 2 serta PPK Rujukan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan, kecuali untuk kedaruratan medik.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan peserta atau rujukan yang berasal dari luar PPK yang ditetapkan.

Pasal 16

Penyelenggara Jamkesda dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dapat menggunakan sistem pembayaran sebagai berikut:

- a. Untuk PPK 1 dapat menggunakan:
 1. Pembayaran Jasa Medis (Jasa Resiko Pelayanan) sesuai dengan pedoman penilaian kinerja daya manusia kesehatan di Puskesmas untuk pembayaran pelayanan kesehatan tingkat pertama mengikuti ketentuan yang berlaku.
 2. Sistem pembayaran lain yang diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- b. Untuk PPK 2, dapat menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jamkesda dalam rangka pengendalian biaya dan mutu pelayanan, yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Dana Jamkesda berasal dari APBD Kota Samarinda dan dapat juga diupayakan dari dana APBD Propinsi Kalimantan Timur maupun dana APBN sebagai bagian sistem yang berintegrasi dengan jaminan kesehatan propinsi maupun sistem jaminan kesehatan yang dikembangkan secara nasional;
- (2) Dana Jaminan Kesehatan wajib dikelola dan dapat dikembangkan oleh Penyelenggara Jamkesda secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,

solvabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

- (3) Pengelolaan dana Jamkesda dilaksanakan oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- (4) Pengelolaan dana Jamkesda meliputi:
 - a. Pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
 - b. Sosialisasi Jamkesda
 - c. Operasional UPTD Jamkesda
 - d. Pengadaan obat-obatan untuk rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan dan diberikan kewenangannya kepada Tim Pengelola Obat Terpadu Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang ditetapkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya keuangan Penyelenggara Jamkesda.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Jamkesda mengelola pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (2) Demi kepentingan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, Penyelenggara wajib mengkoordinasikan paket layanan kesehatan dasar dengan institusi penyelenggara jaminan atau asuransi

kesehatan yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda, dari Jaminan Kesehatan tingkat propinsi maupun pemerintah pusat.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pada ayat 2 diatas, maka setiap institusi penyelenggara jaminan kesehatan atau penjual produk asuransi kesehatan yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda wajib melaporkan kepesertaan dan utilisasi layanan pesertanya kepada Tim Koordinasi Kesehatan Daerah.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan UPTD Jamkesda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TIM KOORDINASI KESEHATAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Jamkesda dibentuk Tim Koordinasi Kesehatan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Tim koordinasi beranggotakan orang-orang dari SKPD terkait penyelenggaraan Jamkesda Kota Samarinda yang ditetapkan oleh SK Walikota.

Pasal 22

- (1) Tim Koordinasi Jamkesda bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Daerah bertugas :

- a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan jaminan kesehatan.
 - b. Tim Koordinasi Jamkesda berwenang melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan menerima aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Koordinasi Jamkesda dapat meminta masukan dan bantuan ahli sesuai kebutuhan
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Tim Koordinasi Jamkesda berhak atas honor sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TIM PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengelolaan sistem Jamkesda di PPK 1, perlu dibentuk tim pengelola Jamkesda dari unsur Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim pengelola Jamkesda bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan umum dan sistem pembayaran kepada PPK 1. Sistem pembayaran jasa pelayanan ke PPK 1 yang dimaksud berdasarkan penilaian kinerja yang diatur dalam SK Kepala Dinas.
 - b. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pada PPK 1.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas Tim Pengelola dapat meminta masukan dan bantuan ahli sesuai kebutuhan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, tim pengelola Jamkesda berhak atas honor sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan sistem jaminan kesehatan di Kota Samarinda masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Samarinda dan tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini wajib diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Samarinda yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Samarinda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 20

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	RACHMANI	Plh. KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	